



**PENETAPAN**

**Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**YEKTI PAMUJI**, tempat / tanggal lahir : Banyumas, 9 April 1989, alamat Kebumen RT. 005/RW 001 Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, jenis kelamin : laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : karyawan, status kawin : kawin, selanjutnya memberikan kuasanya kepada **ALFIYATUN** beralamat di Kebumen, RT. 005 / RW 001 Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor 07/Pen.SKBH/VIII/2021/PN PWT tertanggal 03 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memeriksa surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 05 Agustus 2021 di bawah register nomor : 80/Pdt.P/2021/PN Pwt, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut yang pada pokoknya:

1. Bahwa Yekti Pamuji telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lita Linawati berdasarkan buku nikah Nomor 0175/30/VI/2014;
2. Bahwa karena Pemohon Yekti Pamuji tidak bisa hadir menghadap persidangan karena alasan pekerjaan dan isteri Pemohon bernama Lita Linawati telah meninggal dunia, maka pemohon memberikan kuasa insidentil kepada Alfiyatun untuk menghadap persidangan merubah nama anak Pemohon ;

**Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**



3. Bahwa dari pernikahan Yekti Pamuji dengan Lita Linawati tersebut dikaruniai seorang anak bernama Haikal Tegar Saputra berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3302-LU-31032015-0069 tertanggal 11 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

4. Bahwa nama anak dari Yekti Pamuji bernama Haikal Tegar Saputra membuat pembawaan anak menjadi sering sakit-sakitan, sehingga pemohon hendak mengganti nama anak tersebut dari **Haikal Tegar Saputra** menjadi **Azam Muzammil Pamuji**

5. Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban dalam administrasi Kependudukan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3302-LU-31032015-0069 tertanggal 31 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dari **Haikal Tegar Saputra** menjadi **Azam Muzammil Pamuji**;

3. *Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan* Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama tersebut dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan  
**Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**



ini;

----- ATAU -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perbaikan permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Yekti Pamuji, NIK : 3302220904890003 tanggal 28 Maret 2019, yang selanjutnya, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Alfiyatun NIK : 3302225601830001 tanggal 25 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 330222703190003, atas nama Kepala Keluarga Yekti Pamuji, tertanggal 28 Maret 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 0175/30/VI/2014 antara Yekti Pamuji dengan Lita Linawati tertanggal 23 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No AL 6530416577 atas nama Haikal Tegar Saputra, pada tanggal 11 Maret 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Lita Linawati, tertanggal 11 Maret 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materai cukup, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 s.d. P-6;

**Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi WARSITO :**

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan kakak kandung Yekti Pamuji ;
- ✓ Bahwa Yekti Pamuji tidak bisa hadir dipersidangan karena sedang bekerja di luar negeri;
- ✓ Bahwa setahu saksi Yekti Pamuji telah melangsungkan perkawinan dengan Lita Linawati pada tanggal 23 Juni 2014;
- ✓ Bahwa dari pernikahan tersebut Yekti Pamuji dikaruniai seorang anak yaitu bernama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama keponakan Pemohon (anak dari Yekti Pamuji) yang semula bernama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 menjadi Azam Muzammil Pamuji lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 ;
- ✓ Bahwa maksud dari penggantian nama tersebut adalah karena anak Haikal Tegar Saputra sering sakit-sakitan sehingga Pemohon menginginkan nama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 diganti menjadi Azam Muzammil Pamuji yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 ;
- ✓ Bahwa maksud dari pergantian nama tersebut adalah agar anaknya menjadi lebih sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- ✓ Bahwa atas perubahan nama keponakan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- ✓ Bahwa untuk perubahan nama keponakan Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**



**2 Saksi ALFIYAH :**

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan kakak kandung Yekti Pamuji ;
- ✓ Bahwa Yekti Pamuji tidak bisa hadir dipersidangan karena sedang bekerja di luar negeri ;
- ✓ Bahwa setahu saksi Yekti Pamuji telah melangsungkan perkawinan dengan Lita Linawati pada tanggal 23 Juni 2014;
- ✓ Bahwa dari pernikahan tersebut Yekti Pamuji dikaruniai seorang anak yaitu bernama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama keponakan Pemohon (anak dari Yekti Pamuji) yang semula bernama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 menjadi Azam Muzammil Pamuji lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 ;
- ✓ Bahwa maksud dari penggantian nama tersebut adalah karena anak Haikal Tegar Saputra sering sakit-sakitan sehingga Pemohon menginginkan nama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 diganti menjadi Azam Muzammil Pamuji yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 ;
- ✓ Bahwa maksud dari pergantian nama tersebut adalah agar anaknya menjadi lebih sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- ✓ Bahwa atas perubahan nama keponakan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- ✓ Bahwa untuk perubahan nama keponakan Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung Yekti Pamuji ;

**Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Yekti Pamuji tidak bisa hadir dipersidangan karena masalah pekerjaan;
- ✓ Bahwa setahu saksi Yekti Pamuji telah melangsungkan perkawinan dengan Lita Linawati pada tanggal 23 Juni 2014;
- ✓ Bahwa dari pernikahan tersebut Yekti Pamuji dikaruniai seorang anak yaitu bernama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015;
- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama keponakan Pemohon (anak dari Yekti Pamuji) yang semula bernama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 menjadi Azam Muzammil Pamuji lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015;
- ✓ Bahwa maksud dari penggantian nama tersebut adalah karena anak Haikal Tegar Saputra sering sakit-sakitan sehingga Pemohon menginginkan nama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 diganti menjadi Azam Muzammil Pamuji yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 ;
- ✓ Bahwa maksud dari pergantian nama tersebut adalah agar anak Haikal Tegar Saputra menjadi lebih sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- ✓ Bahwa atas perubahan nama keponakan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- ✓ Bahwa untuk perubahan nama keponakan Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula

**Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 diganti menjadi Azam Muzammil Pamuji yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil pemohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan setelah disumpah dipersidangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon bermaksud menggantikan nama keponakan Pemohon yang semula bernama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 diganti menjadi Azam Muzammil Pamuji yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 ;
- ✓ Bahwa maksud dari pergantian nama tersebut adalah agar anaknya menjadi lebih sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- ✓ Bahwa atas perubahan nama keponakan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- ✓ Bahwa untuk perubahan nama keponakan Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto;
- ✓ Bahwa atas perubahan nama keponakan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;
- ✓ Bahwa untuk perubahan nama keponakan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 dalam pasal 56 ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa

**Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 dalam pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di di Kebumen, RT. 005 / RW 001 Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas sesuai dengan bukti P-1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Yekti Pamuji) dan P-2 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Alfiyah,) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 diganti menjadi Azam Muzammil Pamuji yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bukti P-1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Alfiyatun NIK : 3302225601830001 tanggal 25 September 2012) dan P-2 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Yekti Pamuji, NIK : 3302220904890003 tanggal 28 Maret 2019) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat P-3 (fotocopy Kartu Keluarga No. 3302222703190003, atas nama Kepala Keluarga Yekti Pamuji, tertanggal 28 Maret 2019) dan bukti P-5 (fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No AL 6530416577 atas nama Haikal Tegar Saputra, tertanggal 11 Maret 2015), yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar nama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 sering sakit-sakitan sehingga Pemohon menginginkan nama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 diganti menjadi Azam Muzammil Pamuji yang lahir

**Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015, selain itu atas perubahan nama anak Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa karena anak Para Pemohon tersebut sebelumnya sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwokerto, maka untuk penggantian nama diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto untuk kepentingan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk".

Menimbang, bahwa secara Administratif Kependudukan pergantian nama seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, anak Pemohon yang bernama Haikal Tegar Saputra tersebut kelahirannya telah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, oleh karena itu perubahan nama anak Pemohon tersebut dilaporkan dan dicatitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan anak Pemohon tersebut maka perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret

**Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 diganti menjadi Azam Muzammil Pamuji yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama tersebut adalah sah dan belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas maka memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk segera mencatat pergantian jenis kelamin dan perubahan nama anak Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil segera setelah diperlihatkan salinan sah Penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka selanjutnya akan dipertimbangkan setiap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum kedua yang menyatakan bahwa memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3302-LU-31032015-0069 tertanggal 31 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dari yang semula bernama Haikal Tegar Saputra yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015 diganti menjadi Azam Muzammil Pamuji yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Maret 2015. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah sah maka petitum tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas *paling lambat 30*

**Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama tersebut dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu petitum tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum keempat untuk membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, oleh karena dalam perkara Permohonan yang berkepentingan adalah Pemohon maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3302-LU-31032015-0069 tertanggal 31 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dari **HAIKAL TEGAR SAPUTRA** menjadi **AZAM MUZAMMIL PAMUJI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwokerto untuk segera mencatat perubahan nama anak Para Pemohon diatas ke dalam daftar yang disediakan untuk itu

**Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil segera setelah diperlihatkan Salinan Sah Penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS MUGIONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

AGUS MUGIONO, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

## Biaya-biaya :

1.	Biaya PendaftaranRp.	30.000,-	
2.	Biaya proses / ATK Rp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilanRp.	,-	
4.	Biaya PNBP Rp.	,-	
5.	Biaya sumpahRp.	40.000,-	
6.	Me t e r a i Rp.	10.000,-	
7.	Re d a k s i Rp.	10.000,-	+
J u m l a h	Rp.	140.000,-	

**terbilang : seratus empat puluh ribu rupiah**

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt